



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.655, 2017

KEMENPORA. Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Pemuda.

PERATURAN MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 11 TAHUN 2017
TENTANG
PENGEMBANGAN KABUPATEN/KOTA LAYAK PEMUDA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa setiap pemuda mempunyai hak untuk mendapatkan perlindungan, khususnya dari pengaruh destruktif, pelayanan dalam penggunaan prasarana dan sarana kepemudaan tanpa diskriminasi, advokasi, akses untuk pengembangan diri dan kesempatan berperan serta dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, evaluasi, dan pengambilan keputusan strategis program kepemudaan;
- b. bahwa urusan pemerintahan di bidang layanan pemuda berupa kebijakan, program, dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak pemuda, merupakan urusan wajib pemerintahan non pelayanan dasar bagi daerah Kabupaten/Kota;
- c. bahwa untuk menjamin terpenuhinya layanan pemuda diperlukan upaya yang sungguh-sungguh dari pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha melalui Penghargaan Kabupaten/Kota Layak Pemuda;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

menetapkan Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga tentang Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Pemuda;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 148 Tahun 2009, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5067);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2011 tentang Pengembangan Kewirausahaan dan Kepeloporan Pemuda, Serta Penyediaan Prasarana dan Sarana Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2011, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5238);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2013 tentang Susunan Organisasi, Personalia, dan Mekanisme Kerja Lembaga Permodalan Kewirausahaan Pemuda (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 151 Tahun 2013, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5444);
 5. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
 6. Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2015 tentang Kementerian Pemuda dan Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 101);

7. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 1516 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemuda dan Olahraga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1925);
8. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 30 Tahun 2016 tentang Rencana Strategis Kementerian Pemuda dan Olahraga Tahun 2016-2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1369);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA TENTANG PENGEMBANGAN KABUPATEN/KOTA LAYAK PEMUDA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Pemuda adalah warga negara Indonesia yang memasuki periode penting pertumbuhan dan perkembangan yang berusia 16 (enam belas) sampai 30 (tiga puluh) tahun.
2. Layanan Kepemudaan melalui Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Pemuda yang selanjutnya disebut Pengembangan KLP adalah kabupaten/kota yang mempunyai sistem pembangunan berbasis layanan kepemudaan melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak pemuda.
3. Indikator adalah variabel yang membantu dalam mengukur dan memberikan nilai terhadap pemerintah daerah dalam mengupayakan terpenuhinya pelayanan pemuda untuk terwujudnya Kabupaten/Kota layak pemuda.
4. Evaluasi adalah kegiatan untuk mengetahui apakah upaya yang dilakukan pemerintahan Kabupaten/Kota

untuk mewujudkan Kabupaten/Kota layak pemuda sesuai dengan indikator yang telah ditetapkan.

5. Tim Asistensi Pengembangan KLP adalah tim yang bertugas memberikan pendampingan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota untuk dapat memenuhi indikator Kabupaten/Kota Layak Pemuda.
6. Tim Evaluasi Kabupaten/Kota Layak Pemuda adalah tim yang membantu Menteri Pemuda dan Olahraga dalam melaksanakan evaluasi Kota Layak Pemuda lingkup nasional, selanjutnya disebut Tim Evaluasi KLP.
7. Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati, atau Wali kota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
8. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintah negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
9. Menteri adalah menteri yang bertanggungjawab menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kepemudaan.

BAB II

TUJUAN DAN SASARAN

Pasal 2

Pengembangan KLP bertujuan untuk meningkatkan partisipasi pemuda dalam pembangunan di daerah melalui:

- a. perluasan kesempatan memperoleh pendidikan dan keterampilan;
- b. peningkatan peran serta pemuda dalam pembangunan sosial, politik, ekonomi, budaya dan agama;
- c. peningkatan potensi pemuda dalam kewirausahaan, kepeloporan dan Kepemimpinan; dan

- d. perlindungan generasi muda terhadap bahaya penyalahgunaan NAPZA, minuman keras, penyebaran penyakit HIV/AIDS dan penyakit menular seksual lainnya.

Pasal 3

- (1) Pengembangan KLP diarahkan untuk Pemerintah Kota/Kabupaten yang memiliki komitmen kuat terhadap layanan kepemudaan.
- (2) Pengembangan KLP diperuntukkan bagi para pemuda dengan rentang usia antara 16 (enam belas) sampai 30 (tiga puluh) tahun.
- (3) Indikator Pengembangan KLP mengacu pada 4 (empat) kluster, yakni *live, play, work/school* dan *health/welfare* dan ditetapkan lebih lanjut dengan Petunjuk Teknis yang ditetapkan Pejabat Eselon I/Pimpinan Tinggi Madya.

BAB III

PRINSIP PENGEMBANGAN KLP

Pasal 4

- (1) Pengembangan KLP dilaksanakan berdasarkan prinsip:
 - a. tata pemerintahan yang baik, yaitu transparansi, akuntabilitas, partisipasi, keterbukaan informasi, dan supremasi hukum; dan
 - b. non-diskriminasi, yaitu tidak membedakan suku, ras, agama, jenis kelamin, bahasa, paham politik, asal kebangsaan, status ekonomi, kondisi fisik maupun psikis pemuda, atau faktor lainnya.
- (2) Pengembangan KLP dilaksanakan melalui:
 - a. pendampingan;
 - b. fasilitasi; dan
 - c. penghargaan.

BAB IV
PENDAMPINGAN PENGEMBANGAN KLP

Pasal 5

- (1) Pendampingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a diarahkan untuk membantu Pemerintah Kabupaten/Kota menyiapkan kerangka kebijakan kepemudaan untuk mendukung pengembangan KLP.
- (2) Pendampingan dilakukan oleh Kementerian Pemuda dan Olahraga melalui sebuah Tim Asistensi Pengembangan KLP.
- (3) Tim Asistensi Pengembangan KLP dibentuk melalui Keputusan Menteri.
- (4) Susunan Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling banyak 7 (tujuh) orang yang terdiri atas unsur perwakilan:
 - a. pejabat Kementerian Pemuda dan Olahraga yang membidangi kegiatan Pengembangan KLP;
 - b. perwakilan organisasi kepemudaan;
 - c. akademisi;
 - d. media massa; dan
 - e. perwakilan dunia usaha.

Pasal 6

- (1) Tim Asistensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) bertugas:
 - a. merumuskan dan mengembangkan kebijakan layanan kepemudaan di Kementerian Pemuda dan Olahraga untuk mendukung Pengembangan KLP;
 - b. mendampingi Pemerintah Daerah merumuskan naskah kebijakan layanan kepemudaan di daerah;
 - c. mendampingi Pemerintah Daerah merumuskan besaran dukungan fasilitasi kepemudaan di daerah melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - d. mendampingi Pemerintah Daerah mengembangkan konsep Kabupaten/Kota Layak Pemuda; dan

- e. menjembatani kerjasama Pemerintah Daerah dengan pihak swasta untuk Pengembangan KLP.
- (2) Dalam menjalankan tugas pendampingan, Tim Asistensi Pengembangan KLP dapat bekerjasama dengan pemerintah provinsi dan perguruan tinggi.
- (3) Untuk mempermudah pelaksanaan Kota Layak Pemuda, Pemerintah Daerah dapat membentuk Tim Asistensi Pengembangan KLP tingkat daerah.
- (4) Ketentuan lebih lanjut tentang Tim Asistensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Petunjuk Teknis Kabupaten/Kota Layak Pemuda.

BAB V

FASILITASI PENGEMBANGAN KLP

Pasal 7

- (1) Fasilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b diarahkan untuk membantu Pemerintah Kabupaten/Kota mengimplementasikan kebijakan kepemudaan untuk mendukung Pengembangan KLP.
- (2) Bentuk fasilitas dapat berupa;
 - a. prasarana dan sarana kepemudaan; dan
 - b. kegiatan kepemudaan.
- (3) Besaran fasilitas yang diberikan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota disesuaikan dengan kemampuan anggaran Kementerian Pemuda dan Olahraga.

BAB VI

PENGHARGAAN KABUPATEN/KOTA LAYAK PEMUDA

Pasal 8

- (1) Pemerintah memberikan Penghargaan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota yang memiliki komitmen tinggi terhadap Pengembangan KLP.
- (2) Penghargaan Kabupaten/Kota Layak Pemuda diberikan berdasarkan aspek yang dikembangkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang

kepemudaan.

- (3) Aspek Kabupaten/Kota Layak Pemuda meliputi;
 - a. ketersediaan regulasi kepemudaan;
 - b. ketersediaan anggaran kepemudaan;
 - c. implementasi program kepemudaan; dan
 - d. pelembagaan partisipasi pemuda.

Pasal 9

Setiap Kabupaten/Kota dapat dikategorikan sebagai Kabupaten/Kota Layak Pemuda apabila telah memenuhi layanan kepemudaan yang diukur dengan Indikator Kota Layak Pemuda.

Pasal 10

Pemberian penghargaan Kabupaten/Kota Layak Pemuda dilakukan secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah kepada publik.

BAB VII

INDIKATOR KABUPATEN/KOTA LAYAK PEMUDA

Pasal 11

- (1) Indikator Kabupaten/Kota Layak Pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dijabarkan dalam beberapa Indikator Pelayanan Kabupaten/Kota Layak Pemuda, meliputi:
 - a. pelayanan Penyadaran Pemuda;
 - b. pelayanan Pemberdayaan Pemuda; dan
 - c. pelayanan Pengembangan Pemuda.
- (2) Indikator Pelayanan Kabupaten/Kota Layak Pemuda untuk Penyadaran Pemuda meliputi:
 - a. perlindungan pemuda dari penyalahgunaan narkoba dan zat adiktif lainnya;
 - b. perlindungan pemuda dari perilaku seks bebas;
 - c. perlindungan pemuda dari HIV/AIDS dan penyakit menular lainnya;
 - d. perlindungan pemuda dari tindak kekerasan; dan

- e. perlindungan pemuda dari radikalisme dan terorisme.
- (3) Indikator Pelayanan Kabupaten/Kota Layak Pemuda untuk Pemberdayaan Pemuda meliputi:
- a. meningkatnya partisipasi pemuda dalam pendidikan formal;
 - b. meningkatnya partisipasi pemuda dalam pendidikan non formal;
 - c. tumbuh kembangnya dialog kepemudaan yang inklusif; dan
 - d. tumbuh kembangnya kreativitas dan inovasi pemuda.
- (4) Indikator Pelayanan Kabupaten/Kota Layak Pemuda untuk Pengembangan Pemuda, meliputi:
- a. tumbuh kembangnya kewirausahaan pemuda;
 - b. tumbuh kembangnya kepeloporan pemuda;
 - c. tumbuh kembangnya sukarelawan pemuda;
 - d. tumbuh kembangnya organisasi kepemudaan;
 - e. tumbuh kembangnya kepemimpinan pemuda; dan
 - f. tersedianya prasarana dan sarana kepemudaan yang dimanfaatkan secara terbuka oleh pemuda.

Pasal 12

Setiap Indikator Pelayanan Kabupaten/Kota Layak Pemuda diberikan bobot nilai yang akan diatur lebih lanjut dalam Petunjuk Teknis yang ditetapkan Pejabat Eselon I/Pimpinan Tinggi Madya.

Pasal 13

- (1) Penghargaan Kabupaten/Kota Layak Pemuda dilakukan oleh Tim Penilai Kabupaten/Kota Layak Pemuda.
- (2) Tim Penilai Kabupaten/Kota Layak Pemuda dibentuk melalui Keputusan Menteri.
- (3) Tim Penilai Kabupaten/Kota Layak Pemuda beranggotakan 7 (tujuh) orang, terdiri dari:
 - a. 1 (satu) orang Pejabat Eselon I/Pimpinan Tinggi Madya Kementerian Pemuda Dan Olahraga yang

- membidangi kegiatan Pengembangan KLP;
- b. 1 (satu) orang perwakilan organisasi kepemudaan;
 - c. 1 (satu) orang perwakilan akademisi;
 - d. 1 (satu) orang perwakilan media massa; dan
 - e. 3 (tiga) orang perwakilan swasta/profesional.
- (4) Tim Penilai dibantu oleh Tim Sekretariat yang melekat pada unit tempat kegiatan Penghargaan Kabupaten/Kota Layak Pemuda dilaksanakan.

Pasal 14

- (1) Tim Penilai Kabupaten/Kota Layak Pemuda bertugas:
- a. menyusun Tahapan Kerja Penilaian Kabupaten/Kota Layak Pemuda dalam satu tahun anggaran;
 - b. membuka pendaftaran terhadap Pemerintah Kabupaten/Kota yang ingin mengikuti Penghargaan Kabupaten/Kota Layak Pemuda;
 - c. melakukan seleksi administratif terhadap Pemerintah Kabupaten/Kota yang mendaftarkan diri menjadi peserta Penghargaan Kabupaten/Kota Layak Pemuda;
 - d. menentukan Pemerintah Kabupaten/Kota yang berhak dinominasikan untuk mendapatkan Penghargaan Kabupaten/Kota Layak Pemuda;
 - e. melakukan verifikasi faktual terhadap Pemerintah Kabupaten/Kota yang sudah dinominasikan untuk mendapatkan Penghargaan Kota Layak Pemuda; dan/atau
 - f. menentukan skoring dan peringkat Kota Layak Pemuda terhadap Pemerintah Kabupaten/Kota yang sudah dinominasikan untuk mendapatkan Penghargaan Kota Layak Pemuda berdasarkan indikator Kota Layak Pemuda.
- (2) Tim Penilai Kabupaten/Kota Layak Pemuda bertugas secara obyektif dan transparan.
- (3) Keputusan Tim Penilai Kabupaten/Kota Layak Pemuda bersifat mengikat dan tidak dapat diganggu gugat.

Pasal 15

- (1) Kementerian Pemuda dan Olahraga memberikan Penghargaan Kabupaten/Kota Layak Pemuda kepada Pemerintah Kabupaten/Kota berdasarkan Hasil Tim Penilai Kabupaten/Kota Layak Pemuda.
- (2) Penghargaan Kabupaten/Kota Layak Pemuda dapat berupa:
 - a. sertifikat dan Kategori Kabupaten/Kota Layak Pemuda dengan tingkatan Utama, Madya dan Pratama;
 - b. uang penghargaan; dan
 - c. fasilitasi kegiatan lainnya di bidang kepemudaan.

BAB VIII

PENDANAAN

Pasal 16

- (1) Pendanaan pelaksanaan pengembangan Kabupaten/Kota Layak Pemuda di tingkat nasional dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
- (2) Pendanaan pelaksanaan pengembangan Kabupaten/Kota Layak Pemuda di tingkat Kabupaten/Kota dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota.

Pasal 17

Masyarakat dan dunia usaha dapat berperan serta dalam pendanaan pelaksanaan pengembangan Kabupaten/Kota Layak Pemuda sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 2 Mei 2017

MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

IMAM NAHRAWI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 8 Mei 2017

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA